LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
Vol. 02, No. 16 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

TINJAUAN FIKIH SYAFI'I TERHADAP SYARAT MINIMAL DURASI KERETAKAN RUMAH TANGGA PRA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

Muhammad Alfa Hasim [1], Saini[2], Mohammad Firmansyah[3].
[123]Institut KH. Yazid Karimullah, Jember, Indonesia
(muhammad.alfa.h@student.stisnq.ac.id, zainishaleh@gmail.com, moh.firman23@stisnq.ac.id)

Article Info

Article history:

Pengajuan 10 oktober 2026
Diterima 20 Oktober 2026
Diterbitkan 11 November 2026

Keywords:

Fikih Syafi'I,
pisah rumah,
perceraian,
syiqaq,
islah,
SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kedudukan ketentuan pisah tempat tinggal paling singkat enam bulan dalam perkara perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta relevansinya dengan fikih Syafi'i. Kajian ini berangkat dari rumusan hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang menyempurnakan pedoman sebelumnya dengan mensyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, tidak adanya harapan hidup rukun kembali, serta pisah tempat tinggal paling singkat enam bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa enam bulan merupakan pedoman bagi hakim untuk menilai keretakan rumah tangga dalam perkara dengan alasan perselisihan terus-menerus, bukan ketentuan yang secara mandiri menciptakan alasan perceraian baru atau kewajiban syariat bagi setiap pasangan. Dalam perspektif fikih, angka enam bulan tidak ditemukan sebagai batas waktu khusus sebelum perceraian. Relevansi kebijakan tersebut lebih tepat diletakkan pada prinsip iṣlāḥ, penyelesaian syiqaq melalui ḥakamayn, kehati-hatian, dan pencegahan kemudaratan. Karena itu, durasi perpisahan perlu dinilai bersama fakta konflik, keselamatan para pihak, dan kemungkinan perdamaian; penerapannya tidak boleh menunda perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Corresponding Author:
Muhammad Alfa Hasyim,
Institut Yazid Karimullah, Jember Indonesia
Email: muhammad.alfa.h@student.stisnq.ac.id

Pendahuluan

Perkawinan dalam hukum Islam dan hukum nasional tidak hanya membentuk hubungan personal antara suami dan istri, tetapi juga melahirkan hak, kewajiban, serta tanggung jawab hukum (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2–3; Nuruddin dan Tarigan, 2006). Oleh karena itu, berakhirnya perkawinan melalui perceraian ditempatkan dalam kerangka hukum yang mensyaratkan alasan dan prosedur tertentu. Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian bagi pasangan beragama Islam dilakukan melalui Pengadilan Agama dan harus didasarkan pada alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus juga diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Republik Indonesia, 1974, 1975; Instruksi Presiden RI, 1991).

Dalam praktik peradilan, pembuktian bahwa perselisihan telah berlangsung terus-menerus dan tidak terdapat harapan untuk hidup rukun kembali memerlukan penilaian terhadap rangkaian fakta. Perbedaan penilaian terhadap tingkat keretakan rumah tangga dapat memengaruhi konsistensi putusan. Untuk memberikan pedoman yang lebih terukur, Mahkamah Agung menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Rumusan tersebut menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan apabila terbukti perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, tidak ada harapan hidup rukun kembali, serta diikuti pisah tempat tinggal paling singkat enam bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya kekerasan dalam rumah tangga (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023).

Rumusan tersebut perlu dibaca secara cermat. Enam bulan bukan satu-satunya unsur yang menentukan dapat atau tidaknya gugatan dikabulkan. Rumusan SEMA menghubungkan masa pisah tempat tinggal dengan dua unsur lain, yaitu konflik yang berlangsung terus-menerus dan tidak adanya harapan hidup rukun kembali. Pengecualian terhadap keadaan kekerasan dalam rumah tangga juga menunjukkan bahwa pedoman tersebut tidak dimaksudkan untuk diberlakukan secara mekanis tanpa memperhatikan keselamatan pihak yang mengalami kekerasan. Dengan demikian, penyebutan enam bulan sebagai "syarat minimal perceraian" tanpa penjelasan dapat menimbulkan pemahaman yang kurang tepat mengenai kedudukan dan ruang lingkup rumusan tersebut.

Persoalan berikutnya adalah bagaimana kebijakan tersebut ditempatkan dalam perspektif fikih, khususnya fikih mazhab Syafi'i. Literatur fikih membahas perceraian, rujuk, iddah, serta penyelesaian perselisihan suami istri (Al-Nawawi, 1997; Al-Syirbini, 1997; Al-Kasani, 1986). Akan tetapi, konsep-konsep tersebut tidak serta-merta identik dengan masa pisah tempat tinggal enam bulan sebelum putusan pengadilan. Dalam pembahasan syiqāq, Al-Qur'an memberikan arahan penyelesaian melalui pengutusan ḥakam dari keluarga suami dan keluarga istri dengan orientasi perbaikan hubungan (QS. al-Nisa' [4]: 35). Tafsir al-Sa'di menekankan upaya mengidentifikasi sebab perselisihan dan mendahulukan pengumpulan kembali hubungan apabila perdamaian masih mungkin dilakukan (Al-Sa'di, 2000; Al-Zuhayli, 2008).

Kajian ini penting untuk membedakan antara ketentuan hukum positif yang menjadi pedoman hakim dan norma fikih yang bersumber dari konstruksi doktrinal mazhab. Pembedaan tersebut mencegah angka enam bulan dinisbatkan sebagai ketentuan syariat tanpa dasar yang memadai. Pada saat yang sama, analisis fikih dapat digunakan untuk menilai apakah tujuan kebijakan peradilan sejalan dengan prinsip perdamaian, kehati-hatian, dan pencegahan kemudaratan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini menjawab dua persoalan. Pertama, bagaimana kedudukan pisah tempat tinggal paling singkat enam bulan dalam perkara perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2023? Kedua, bagaimana relevansi pedoman tersebut ditinjau melalui prinsip-prinsip fikih Syafi'i mengenai syiqāq, ḥakamayn, iṣlāḥ, dan perceraian? Artikel ini mempertahankan fokus skripsi, tetapi membatasi klaim pada bahan hukum dan literatur yang dapat ditelusuri.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal yang menelaah norma hukum positif dan doktrin fikih terkait pisah tempat tinggal sebelum perceraian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan mengenai perkawinan, perceraian, alasan perselisihan terus-menerus, mediasi, serta rumusan hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji syiqaq, ḥakamayn, islah, dan kehati-hatian dalam literatur fikih.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, serta SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Bahan hukum sekunder meliputi kitab-kitab fikih dan tafsir, buku metodologi penelitian hukum, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan menghubungkan ketentuan normatif, konsep fikih, dan tujuan hukum yang hendak dicapai (Marzuki, 2017).

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengukur efektivitas empiris penerapan pedoman enam bulan pada seluruh Pengadilan Agama. Uraian mengenai praktik Pengadilan Agama digunakan sebagai konteks normatif sepanjang dapat ditopang oleh dokumen hukum yang teridentifikasi. Oleh sebab itu, klaim tentang pola putusan tertentu atau keterangan hakim tidak dijadikan temuan empiris dalam artikel ini apabila nomor putusan, identitas dokumen, waktu wawancara, dan transkripnya belum dapat diverifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Pisah Tempat Tinggal Enam Bulan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023

Dasar hukum perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terdapat dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f KHI. Kedua ketentuan tersebut menitikberatkan pada adanya perselisihan atau pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali. Rumusan ini mengandung unsur yang harus dinilai berdasarkan fakta perkara, bukan sekadar pernyataan sepihak bahwa hubungan perkawinan telah mengalami konflik (Republik Indonesia, 1975; Instruksi Presiden RI, 1991; Khurin'in et al., 2022).

SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama yang sebelumnya terdapat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Rumusan terbaru menghubungkan tiga keadaan: perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, tidak adanya harapan hidup rukun kembali, dan pisah tempat tinggal paling singkat enam bulan. Pengecualian diberikan apabila ditemukan fakta hukum adanya Penggugat atau Tergugat melakukan KDRT (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022, Rumusan Kamar Agama, angka 1 huruf b angka 2; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023, Rumusan Kamar Agama, angka 1). Karena itu, ketentuan enam bulan tidak dapat dipisahkan dari konteks alasan perceraian yang sedang diperiksa (Wianto dan Melati, 2026).

Secara normatif, SEMA merupakan pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang memuat rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung. Dalam konteks ini, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tidak mengubah daftar alasan perceraian yang ditetapkan undang-undang dan peraturan pemerintah. Ia memberikan pedoman bagi hakim dalam menerapkan alasan perselisihan terus-menerus. Pembacaan mengenai posisi SEMA harus diletakkan bersama kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan dan kewenangan Mahkamah Agung (Republik Indonesia, 1985; Republik Indonesia, 2011; Republik Indonesia, 2022). Oleh karena itu, lebih tepat menyebut enam bulan sebagai unsur pedoman penilaian atau parameter dalam rumusan kamar agama, bukan sebagai syarat umum yang berdiri sendiri bagi setiap perkara perceraian (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023).

Pembedaan tersebut memiliki konsekuensi. Pertama, pedoman enam bulan berkaitan dengan perkara yang menggunakan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, bukan seluruh alasan perceraian. Kedua, jangka waktu tersebut harus dibaca bersama pembuktian konflik yang berkelanjutan dan tidak adanya harapan hidup rukun kembali. Ketiga, pengecualian KDRT mengharuskan hakim menilai fakta kekerasan secara serius dan tidak menjadikan masa pisah enam bulan sebagai hambatan perlindungan korban. Keempat, lamanya pisah tempat tinggal tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh unsur alasan perceraian.

Dengan demikian, kedudukan pedoman enam bulan adalah instrumen untuk membantu konsistensi pertimbangan hakim dan menilai tingkat keretakan rumah tangga. Penggunaannya tetap berada dalam kerangka hukum acara dan pembuktian perkara. Rumusan tersebut tidak tepat ditafsirkan bahwa setiap pasangan wajib berpisah enam bulan sebelum dapat mendaftarkan gugatan cerai, sebab substansi rumusan SEMA berbicara tentang keadaan yang harus terbukti agar perkara dengan alasan perselisihan terus-menerus dapat dikabulkan.

Syiqaq dan Mekanisme Hakamayn dalam Fikih

Syiqaq menggambarkan perselisihan suami istri yang telah berkembang menjadi konflik serius sehingga hubungan keduanya berada dalam keadaan terancam. Al-Qur'an memberikan pedoman penyelesaian melalui pengutusan seorang ḥakam dari keluarga suami dan seorang ḥakam dari keluarga istri apabila dikhawatirkan terjadi syiqaq. Tujuan yang disebutkan dalam QS. al-Nisa' [4]: 35 adalah iṣlāḥ, yakni perbaikan atau perdamaian hubungan. Ayat tersebut tidak menentukan jangka waktu enam bulan sebagai prasyarat penyelesaian konflik atau perceraian (Al-Qur'an, QS. al-Nisa' [4]: 35; Al-Sa'di, 2000; Al-Zuhayli, 2008).

Penafsiran Al-Sa'di atas ayat tersebut menjelaskan bahwa kedua ḥakam perlu memahami keadaan rumah tangga dan sebab-sebab perselisihan, kemudian mengupayakan penyelesaian yang dapat menyatukan kembali pasangan apabila hal itu masih mungkin. Apabila keadaan telah mencapai titik ketika mempertahankan hubungan justru melahirkan permusuhan dan kemudaratan, pemisahan dapat dipertimbangkan sebagai jalan yang lebih baik (Al-Sa'di, 2000). Kerangka ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap syiqāq berorientasi pada keadaan konkret hubungan suami istri dan kemungkinan iṣlāḥ.

Pembahasan fikih mengenai kewenangan ḥakamayn tidak sepenuhnya tunggal. Literatur fikih mencatat perbedaan pendapat mengenai apakah ḥakam bertindak sebagai wakil para pihak atau

memiliki kewenangan untuk memisahkan pasangan. Al-Zuhayli menguraikan perbedaan pandangan fuqaha mengenai kedudukan dan kewenangan kedua penengah tersebut (Al-Zuhayli, 1989). Dalam mazhab Syafi'i sendiri terdapat khilaf mengenai posisi dan kewenangan hakam, sehingga analisis perlu merujuk langsung pada karya-karya mazhab serta penelitian khusus mengenai fikih Syafi'iyyah (Al-Nawawi, 1997; Ma'had Aly MUDI, 2024). Perbedaan ini penting dicatat agar konsep ḥakamayn tidak disederhanakan seolah-olah seluruh mazhab memberikan kewenangan yang sama.

Dalam pembacaan melalui literatur mazhab Syafi'i, uraian mengenai syiqaq dan pengutusan ḥakamayn perlu ditautkan secara langsung dengan kitab-kitab mu'tamad mazhab. Skripsi yang menjadi dasar artikel mengutip Bujairimi 'ala al-Khatib dan karya Imam al-Nawawi, tetapi data bibliografis Bujairimi belum dicantumkan secara lengkap dalam daftar pustaka. Karena itu, artikel ini menggunakan prinsip umum yang didukung ayat dan literatur tafsir/fikih, sementara rincian atribusi pendapat khusus kepada mazhab Syafi'i harus disempurnakan setelah edisi kitab dan halaman sumber diperiksa.

Konstruksi tersebut mengarahkan analisis pada satu hal: fikih tidak menempatkan angka enam bulan sebagai ukuran universal syiqaq. Yang menjadi perhatian adalah tingkat konflik, upaya penyelesaian, kewenangan pihak yang menengahi, serta akibat yang timbul apabila hubungan tetap dipertahankan. Dengan demikian, jangka waktu enam bulan merupakan parameter kebijakan peradilan kontemporer, bukan ketentuan waktu yang dapat langsung dinisbatkan kepada fikih klasik.

Islah, Kehati-hatian, dan Pencegahan Kemudaratan

Prinsip iṣlāḥ menempatkan perdamaian sebagai orientasi penting dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Upaya perdamaian tidak semata-mata dimaknai sebagai formalitas prosedural, melainkan sebagai ikhtiar untuk menilai apakah hubungan masih dapat dipulihkan (Al-Sa'di, 2000; Al-Nawawi, 1997). Dalam hukum positif, kewajiban hakim mengupayakan perdamaian dan keberadaan mekanisme mediasi menunjukkan perhatian terhadap penyelesaian sengketa secara damai (Republik Indonesia, 1974, Pasal 39; Mahkamah Agung RI, 2016). Namun, perdamaian tidak boleh dipaksakan apabila terdapat kekerasan atau risiko keselamatan terhadap salah satu pihak (Republik Indonesia, 2004; Mahkamah Agung RI, 2023).

Prinsip kehati-hatian (ihtiyat) dapat digunakan sebagai kerangka etik-yuridis dalam menilai kebijakan enam bulan, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai dalil tunggal yang secara otomatis membenarkan penundaan perceraian. Kehati-hatian menghendaki pemeriksaan fakta secara cermat, bukan sekadar menunggu berlalunya waktu. Jika selama masa pisah terdapat kekerasan, ancaman, atau kemudaratan serius, perlindungan terhadap korban harus menjadi pertimbangan utama. Pengecualian KDRT dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sejalan dengan kebutuhan untuk menghindari penerapan pedoman secara kaku (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023).

Dalam perspektif tujuan hukum Islam, kebijakan peradilan dapat dinilai dari kemaslahatan dan kemudaratan yang ditimbulkannya. Kajian maqaṣid al-syari'ah kontemporer menekankan bahwa penalaran hukum perlu memperhatikan konteks dan tujuan norma, bukan hanya bentuk formalnya (Zaprulkhan, 2018; Maulida, Munawaroh, dan Azizi, 2025). Akan tetapi, tujuan menekan perceraian tidak boleh berdiri sendiri. Keutuhan rumah tangga bukan satu-satunya nilai yang harus

dipertimbangkan; keselamatan, keadilan, pemenuhan hak, dan pencegahan kemudaratan juga merupakan bagian dari pertimbangan hukum (Republik Indonesia, 2004; Hayat, 2020).

Oleh sebab itu, relevansi pedoman enam bulan dengan fikih terletak pada tujuan dan cara penerapannya, bukan pada kesamaan angka waktunya. Pedoman tersebut dapat dipandang selaras dengan prinsip iṣlāḥ dan kehati-hatian sepanjang memberi ruang bagi perdamaian yang realistis, mendorong penilaian fakta secara objektif, serta tidak menghalangi pihak yang mengalami kekerasan untuk memperoleh perlindungan dan akses terhadap keadilan.

Penilaian Kritis atas Frasa "Syarat Minimal"

Judul skripsi menggunakan frasa "syarat minimal durasi keretakan rumah tangga". Untuk artikel jurnal, frasa tersebut perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan kesan bahwa enam bulan merupakan syarat substantif yang berlaku bagi semua perkara perceraian. Berdasarkan rumusan resmi SEMA Nomor 3 Tahun 2023, enam bulan terkait dengan perkara perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, bersama unsur tidak adanya harapan hidup rukun kembali, dan dengan pengecualian KDRT. Dengan demikian, istilah "pedoman pisah tempat tinggal paling singkat enam bulan" lebih presisi dalam uraian ilmiah.

Selain itu, masa pisah tidak selalu identik dengan keretakan rumah tangga. Pasangan dapat tinggal terpisah karena alasan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, atau keadaan lain yang tidak selalu menunjukkan konflik perkawinan. Sebaliknya, konflik dan kekerasan dapat terjadi meskipun pasangan masih tinggal dalam satu rumah. Karena itu, durasi pisah tempat tinggal harus ditempatkan sebagai salah satu fakta yang dinilai bersama bukti lain, bukan sebagai pengganti pembuktian perselisihan terus-menerus (Agustina, 2019; Humairoh, 2021; Wianto dan Melati, 2026).

Skripsi juga memuat pernyataan pada bagian kesimpulan bahwa enam bulan menjadi tolok ukur keretakan rumah tangga, sedangkan dua belas bulan menjadi tolok ukur perpisahan karena tidak adanya nafkah lahir. Pernyataan dua belas bulan tersebut tidak dikembangkan secara memadai dalam pembahasan dan tidak dirumuskan sebagai fokus penelitian. Oleh sebab itu, pernyataan tersebut tidak dimasukkan sebagai temuan artikel dan perlu diverifikasi dasar normatif serta rujukan putusannya sebelum digunakan dalam publikasi.

Penutup

Pedoman pisah tempat tinggal paling singkat enam bulan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 merupakan rumusan hukum Kamar Agama yang digunakan dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Penerapannya harus dibaca secara kumulatif bersama pembuktian adanya perselisihan yang berkelanjutan dan tidak adanya harapan hidup rukun kembali, dengan pengecualian apabila ditemukan fakta hukum adanya KDRT. Karena itu, enam bulan bukan syarat umum untuk seluruh perkara perceraian dan bukan alasan perceraian baru yang berdiri sendiri.

Dalam perspektif fikih, tidak ditemukan dasar yang menetapkan enam bulan sebagai batas waktu khusus pisah rumah sebelum perceraian. Relevansi kebijakan tersebut terletak pada kesesuaiannya dengan prinsip islah, penyelesaian syiqaq melalui hakamayn, kehati-hatian, dan pencegahan kemudaratan. Ukuran substantif dalam fikih bukan semata-mata lamanya perpisahan,

melainkan keadaan konflik, peluang perdamaian, serta ada atau tidaknya kemudaratan apabila hubungan dipertahankan.

Dengan demikian, pedoman enam bulan dapat diterima sebagai instrumen penilaian yudisial sepanjang diterapkan secara proporsional dan tidak mekanis. Hakim tetap harus menilai fakta perkara secara menyeluruh, termasuk keselamatan pihak yang berperkara. Penelitian lanjutan perlu menguji penerapan pedoman tersebut melalui analisis putusan Pengadilan Agama yang teridentifikasi secara jelas, terutama untuk melihat konsistensi penerapan pengecualian KDRT dan hubungan antara durasi pisah tempat tinggal dengan pembuktian keretakan rumah tangga.

Daftar Pustaka

Abdulah Pakarti, Muhammad Husni. (2023). Pembaruan hukum keluarga dalam putusan Pengadilan Agama. Sakina: Journal of Family Studies, 7(3), 335–344. https://doi.org/10.18860/jfs.v7i3.3935.

Agustina, Mizaj Iskandar Liza. (2019). Penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam kumulasi cerai gugat dan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 3(1), 241–266.

Al-Kasani, Alauddin. (1986). Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Shara'i (Vol. 3). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. [Jilid dan halaman kutipan perlu dicocokkan dengan edisi yang digunakan].

Al-Nawawi, Yahya ibn Syaraf. (1997). Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab. Beirut: Dar al-Fikr. [Jilid/halaman perlu dilengkapi sesuai kutipan].

Al-Sa'di, 'Abd al-Rahman ibn Nasir. (2000). Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan (Vol. 5). Beirut: Mu'assasat al-Risalah.

Al-Syirbini, Muhammad ibn Ahmad. (1997). Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj. Beirut: Dar al-Ma'rifah. [Data jilid/halaman perlu dicocokkan].

Al-Zuhayli, Wahbah. (1989). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Vol. 9). Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Zuhayli, Wahbah ibn Mustafa. (2008). Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj (Vol. 5). Damaskus: Dar al-Fikr.

Hayat, Aay Siti Raohatul. (2020). Implementasi pemeliharaan jiwa (hifz al-nafs) pada pengasuhan anak berbasis keluarga. Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, 5(2), 151–??. https://doi.org/10.29240/jf.v5i2.1404. [Rentang halaman perlu diverifikasi].

Hidayat, Rakhmat, Fahmi Al-Amruzi, dan Akh. Sukris Sarmadi. (2023). Analisis yuridis perceraian di depan sidang pengadilan (Studi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 17(2), 1379–1391.

Humairoh, Iftitah Dian. (2021). Mediasi Pengadilan Agama Kabupaten Jember dalam menekan tingkat perceraian [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember]. https://digilib.uinkhas.ac.id/23177/.

Ibn Qudamah. (1997). Al-Mughni. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. [Jilid/halaman perlu dilengkapi sesuai kutipan].

Ibn Rushd. (2004). Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid. Beirut: Dar al-Hadith.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Jannah, Shofiatul, dan Roibin. (2023). The urgency of determining the post-divorce iddah payment period in Indonesian Religious Courts. Jurnal Ius Constituendum, 8(3), 424–435. https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7606.

Khurin'in, Dewi, Miftahul Muta'alimin, Akmal Maulana, dan Nur Lailatul Musyafa'ah. (2022). Perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran perspektif hukum Islam. Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, 3(1), 18–37. https://doi.org/10.15642/mal.v3i1.114.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-3-tahun-2023/detail.

Ma'had Aly MUDI, Zahrul Mubarrak, dan Muhammad Irfan Nur. (2024). Wewenang hakam dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga (syiqaq) dalam fiqh Syafi'iyyah. Jurnal Al-Nadhair, 2(2). https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i2.39.

Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.

Maulida, Fitri, Lathifah Munawaroh, dan Alfian Qodri Azizi. (2025). Kritik maqashid syari'ah terhadap syarat berpisah selama enam bulan dalam perceraian. Jurnal USM Law Review, 8(3), 1292–1311. https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12187.

Nelli, Jumni. (2021). [Judul artikel pada daftar pustaka skripsi tidak lengkap; perlu ditelusuri dari DOI]. Journal of Islamic Law, 2(1), 1–24. https://doi.org/10.18326/jil.v2i1. [Jangan digunakan sebelum metadata lengkap dipastikan].

Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. (2006). Hukum perdata Islam di Indonesia: Studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. (1985). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Rosadi, Imron Bey. (2024). Reformasi hukum keluarga Islam di Turki. Jurnal Az-Zawajir, 4(1), 31–47. https://doi.org/10.57113/jaz.v4i1.364.

Wianto, Keisya Ayudha, dan Santi Rima Melati. (2026). Pisah rumah enam bulan sebagai instrumen pencegahan perceraian: Analisis yuridis terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Jurnal Media Akademik, 4(1). https://doi.org/10.62281/0ekk5x40.

Zaprulkhan. (2018). Maqasid al-shariah in the contemporary Islamic legal discourse: Perspective of Jasser Auda. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 26(2), 445–472. https://doi.org/10.21580/ws.26.2.3231.

Zed, Mestika. (2008). Metode penelitian kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.